



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA**

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 061.1/230/1991

T E N T A N G

POLA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- keputusan : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi setiap perangkat Pemerintahan yang ada dalam Wilayah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa dengan kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi setiap perangkat pemerintahan di Wilayah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga akan mendorong tercapainya suatu koordinasi yang serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan masyarakat yang dinamis dan maju sesuai dengan program Pemerintah yang telah ada ;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dan karena sampai saat ini belum ada pedoman tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga serta dalam rangka merealisasi Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/96/1982 tentang Pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 061.1/95/1982 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Tingkat II se Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ;

Mengingat :

ingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan ;
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ;
6. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil di Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I, Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati/Walikota kotamadya ;

13. Keputusan

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Sosial Politik Propinsi dan Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 200 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat I dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat II ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat II ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I ;
21. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya .

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Wilayah administratif selanjutnya disebut Wilayah adalah lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas Pemerintah Umum di Daerah ;
- f. Pemerintah Wilayah adalah Kepala Wilayah beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum di Daerah ;
- g. Perangkat Daerah adalah semua perangkat yang menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
- h. Perangkat Pemerintah Pusat di Daerah, yang selanjutnya disebut Perangkat Pemerintah, adalah Perangkat yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat di Daerah, yang terdiri dari perangkat Wilayah dan Instansi Vertikal ;

i. Perangkat

- i. Perangkat Wilayah adalah semua perangkat yang menyelenggarakan urusan pemerintah umum di Daerah ;
- j. Instansi vertikal adalah Perangkat Departemen atau lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Wilayah yang bersangkutan ;
- k. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Daerah Tingkat I di Daerah Tingkat II.

B A B II

ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN WILAYAH TINGKAT II SE JAWA TENGAH

Bagian Pertama

Perangkat Pemerintah Daerah

Pasal 2

Perangkat Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. Badan Pertimbangan Daerah ;
- d. Sekretariat Kotamadya/Daerah ;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- g. Dinas Daerah ;
- h. Badan-badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan-perusahaan atau Bank-bank Daerah sebagai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Unit Pelaksanaan Daerah sebagai akibat perkembangan Daerah yang bersangkutan, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- j. Cabang Dinas ;
- k. Badan Usaha Milik Daerah Tingkat I di Daerah.

Bagian Kedua

Perangkat Pemerintah Wilayah

Pasal 3

Perangkat Pemerintah Wilayah terdiri dari :

- a. Walikotamadya.....

- a. Walikotamadya Kepala Daerah ;
- b. Sekretariat Kotamadya/ Daerah ;
- c. Inspektorat Wilayah Kotamadya ;
- d. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ;
- e. Instansi vertikal ;
- g. Unit Pelaksana Wilayah.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH

Bagian Ketiga

Walikotamadya Kepala Daerah

Pasal 4

Walikotamadya Kepala Daerah mempunyai kedudukan sebagai :

- a. Pimpinan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah ;
- b. Unsur Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
- c. Pimpinan seluruh perangkat Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Walikotamadya Kepala Daerah dalam kedudukan selaku unsur Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan landasan kebijaksanaan umum bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyelenggarakan segala urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 5 Keputusan ini, Walikotamadya Kepala Daerah mempunyai fungsi :

- a. memimpin Daerah sesuai dengan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Keputusan ini serta membina seluruh Perangkat Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. menentukan kebijaksanaan pelaksanaan dan pengamanan

teknis . . .

- teknis bidang Pemerintahan Daerah yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan umum sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah ;
- c. menjalin dan melaksanakan kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Pertimbangan Daerah yang bersangkutan ;
 - d. membina pelaksanaan kerja sama antara Perangkat Daerah - yang dipimpinnya ;
 - e. menjalin dan melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya.

Bagian Keempat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 7

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Pasal 8

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas bersama Walikotaamadya Kepala Daerah menetapkan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Keputusan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. bersama-sama Walikotaamadya Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah ;
- b. bersama-sama Walikotaamadya Kepala Daerah menyusun anggaran ;
- c. bersama-sama Walikotaamadya Kepala Daerah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang wewenang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah ;
- d. menjalin pelaksanaan kerjasama dengan Walikotaamadya Kepala Daerah dan Badan Pertimbangan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 10

Disusun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Badan Pertimbangan Daerah
Pasal 11

Badan Pertimbangan Daerah mempunyai kedudukan sebagai badan pertimbangan bagi Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 12

Badan Pertimbangan Daerah mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 13

Tidak menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Keputusan ini, Badan Pertimbangan Daerah mempunyai fungsi memberikan pertimbangan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah mengenai segala hal inwal tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 14

Keputusan Badan Pertimbangan Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Sekretariat Kotamadya Daerah
Pasal 15

Sekretariat Kotamadya Daerah berkedudukan sebagai unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Pasal 16

Sekretariat Kotamadya Daerah dalam kedudukan selaku unsur staf Pemerintah Daerah, mempunyai tugas membantu Walikotaamadya Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Pasal 17

Tidak menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Keputusan ini Sekretariat Kotamadya Daerah mempunyai fungsi :

a, mengadakan

- a. mengadakan perencanaan, pembinaan administrasi, pembinaan organisasi dan tatalaksana, koordinasi, penelitian dan pengembangan mengenai urusan rumah tangga Daerah yang bersangkutan dan tugas pembantuan ;
- b. mengadakan hubungan masyarakat mengenai urusan rumah tangga Daerah yang bersangkutan dan tugas pembantuan;
- c. mengadakan pendidikan dan latihan pegawai Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan Kepada Pemerintah Daerah di Tingkat II ;
- d. mengadakan pengolahan dan penilaian administrasi mengenai pelaksanaan pembangunan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 18

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 19

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotaadya Kepala Daerah.

Pasal 20

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikotaadya Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan Pembangunan Daerah serta dalam penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Keputusan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana pembangunan Daerah ;
- b. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a di atas, yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Daerah Tingkat I dan program tahunan Nasional ;

c. melakukan...

- c. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas Daerah, Instansi-instansi vertikal dan Kecamatan Kecamatan yang berada dalam lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II ;
- d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan ;
- e. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah untuk kepentingan penilaian tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di dalam program-program dan proyek-proyek ;
- f. mengadakan penelitian mengenai permasalahan dan sumber potensi Daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan pembangunan Daerah ;
- g. melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 22

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Pasal 23

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur Staf yang membantu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 24

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan sidang-sidang, penyusunan rumah tangga dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Keputusan ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi Koordinasi, perencanaan, pembinaan administrasi, penyelenggara persidangan-persidangan, keamanan dan ketertiban kedalam.

Pasal 26

Pasal 26

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Dinas Daerah

Pasal 27

Dinas Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana yang membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota-madya Kepala Daerah dalam bidang pelaksanaan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 28

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 29

Ditunjuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 Keputusan ini, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

1. merumuskan kebijaksanaan teknis, pembinaan, bimbingan, pelaksanaan serta memberikan pelayanan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. mengadakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya.

Pasal 30

Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 31

Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan-perusahaan dan Bank-bank Daerah, berkedudukan sebagai unsur-unsur usaha yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota-madya Kepala Daerah dalam bidang usaha Daerah.

Pasal 32

Pasal 32

Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Unit Pelaksana Daerah

Pasal 33

Unit Pelaksana Daerah berkedudukan sebagai Unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotamadya.

Pasal 34

Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas

Cabang Dinas

Pasal 35

Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Daerah Tingkat I di Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Daerah Tingkat I.

Pasal 36

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Daerah Tingkat I dalam bidang yang menjadi tanggung Jawabnya dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Daerah Tingkat I.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 36 Keputusan ini, cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan Kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perijinan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Tingkat I berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Tingkat I berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Pasal 38

Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga belas

Badan Usaha Milik Daerah

Tingkat I di Daerah

Pasal 39

Badan Usaha Milik Daerah Tingkat I yang berbentuk Perusahaan-perusahaan dan Bank-bank Daerah Tingkat I di Daerah yang berkedudukan sebagai unsur-unsur usaha yang bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Badan Usaha Milik Daerah Tingkat I.

Pasal 40

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Tingkat I di Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

KEDUDUKAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT PEMERINTAH
WILAYAH

Bagian Keempat belas

Walikotamadya Kepala Daerah

Pasal 41

Walikotamadya Kepala Daerah mempunyai Kedudukan :

- a. sebagai Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya yang bertanggung Jawab Kepada Gubernur Kepala Daerah ;
- b. sebagai pimpinan Perangkat Wilayah di Daerah yang bersangkutan.

Pasal 42

Walikotamadya Kepala Daerah dalam Kedudukan selaku Kepala Pemerintahan Wilayah, mempunyai tugas menetapkan pelaksanaan serta menyelenggarakan segala urusan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kehidupan masyarakat dalam Wilayah Kotamadya yang bersangkutan.

Pasal 43

Untuk

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 42 Keputusan ini, Walikotaamadya Kepala Daerah mempunyai fungsi :

- a. mengepalari Wilayahnya sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 serta membina seluruh perangkat Wilayah Kotamadya dan Instansi vertikal Departemen Dalam Negeri dalam Wilayahnya ;
- b. membina ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kotamadya ;
- c. melaksanakan Kegiatan pembinaan Idiologi Negara, Politik dalam Negeri serta pembinaan Kesatuan Bangsa ;
- d. mengadakan koordinasi Kegiatan Pelaksanaan antara perangkat Daerah, Perangkat Wilayah dan Instansi Vertikal di Wilayah Kotamadya yang bersangkutan ;
- e. membimbing, membina dan mengawasi jalannya tertib pemerintahan di Daerah sampai ke tingkat terendah ;
- f. melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk tugas sesuatu Instansi lainnya.

Bagian Kelima belas
SEKRETARIAT KOTAMADYA / DAERAH

Pasal 44

Sekretariat Kotamadya/Daerah mempunyai Kedudukan sebagai - Unsur Staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Wilayah.

Pasal 45

Sekretariat Kotamadya/Daerah mempunyai tugas memberikan bantuan teknis dan administrasi Kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dan seluruh perangkat Wilayah Kotamadya lainnya di Wilayah yang bersangkutan.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 45 Keputusan ini, Sekretariat Kotamadya/Daerah mempunyai fungsi :

- a. mengadakan perencanaan, pembinaan administrasi, pembinaan organisasi dan tatalaksana, koordinasi, penelitian dan pengembangan pemerintahan umum di Kotamadya yang bersangkutan ;
- b. mengadakan hubungan masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Kotamadya yang bersangkutan ;
- c. mengadakan

- c. mengadakan pengolahan dan penilaian administratif pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Daerah ;
- d. menjaga Keamanan dan Ketertiban kedalam.

Pasal 47

Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya / Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam belas

Inspektorat Wilayah Kotamadya

Pasal 48

Inspektorat Wilayah Kotamadya mempunyai kedudukan sebagai unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kepala Daerah dalam bidang Pengawasan umum atas jalannya Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 49

Inspektorat Wilayah Kotamadya mempunyai tugas melakukan pengawasan umum atas jalannya Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 49 Keputusan ini, Inspektorat Wilayah Kotamadya mempunyai fungsi :

- a. mengadakan pemeriksaan terhadap Perangkat Wilayah / Daerah disemua tingkat dan Instansi vertikal Departemen Dalam Negeri dilingkungan Kotamadya yang bersangkutan berdasarkan ketentuan dan standard yang berlaku.
- b. mengadakan pengujian dan penilaian laporan berkala dari perangkat Wilayah/Daerah di semua tingkat dan Instansi vertikal Departemen Dalam Negeri di lingkungan Kotamadya yang bersangkutan berdasarkan ketentuan dan standard yang berlaku ;
- c. mengadakan penyelidikan mengenai kebenaran laporan dan pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Perangkat Wilayah/ Daerah disemua tingkat dan Instansi vertikal Departemen Dalam Negeri di Wilayah yang bersangkutan.

Pasal 51

Pasal 51

Susunan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Wilayah Kotamadya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh belas

Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7)

Pasal 52

Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang selanjutnya disingkat BP-7 adalah badan Staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 53

BP-7 mempunyai tugas membantu Walikotaamadya Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan P-4 di Daerah dan melakukan pengendalian pemnyelenggaraannya.

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 53 Keputusan ini, BP-7 mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan dan merumuskan kebijaksanaan dan program pelaksanaan mengenai pendidikan pelaksanaan P-4 berdasarkan kebijaksanaan dan program nasional dikalangan masyarakat dan lingkungan lembaga-lembaga Pemerintah di Daerah;
- b. melakukan penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P-4 yang diselenggarakan oleh Organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga Pemerintah di Daerah ;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi kegiatan pendidikan pelaksanaan P-4 yang diselenggarakan oleh Organisasi masyarakat dan Lembaga-lembaga Pemerintah di Daerah ;
- d. melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pendidikan pelaksanaan P-4 sesuai dengan petunjuk Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 55

Susunan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja BP-7 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan belas
Pembantu Walikotamadya

Pasal 56

Pembantu Walikotamadya adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 57

Pembantu Walikotamadya mempunyai tugas membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan, mengawasi dan membina penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Camat dalam lingkungan Wilayah kerjanya dan urusan pemerinah lainnya dalam rangka penyelenggaraan azas dekonsentrasi.

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 57 Keputusan ini, Pembantu Walikotamadya mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan atas jalannya pemerintahan umum dan pembangunan ;
- b. menyelenggarakan kegiatan dalam rangka perumusan kebijaksanaan pelaksanaan ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 59

Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembantu Walikotamadya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan belas
Instansi Vertikal

Pasal 60

Instansi vertikal Departemen dan Non Departemen berkedudukan sebagai aparat Departemen dan Non Departemen yang menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah Kotamadya.

Pasal 61

Pasal 61

Susunan Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Departemen dan Non Departemen di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua puluh

Unit Pelaksana Wilayah

Pasal 62

Unit Pelaksana Wilayah berkedudukan sebagai Aparat Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan Kepada Walikota dan Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah untuk menangani masalah-masalah dibidangnya masing-masing di Kotamadya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Wilayah di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

TATA KERJA

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemerintahan di Daerah Walikota dan Kepala Daerah melaksanakan Koordinasi atas perangkat Daerah dengan Perangkat Wilayah dan antar Perangkat Pemerintah di Daerah serta Perangkat Daerah dengan Perangkat Pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, Walikota dan Kepala Daerah, bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Pimpinan setiap Satuan Organisasi dalam Lingkungan Perangkat Daerah, Wilayah dan Instansi Vertikal memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Pasal 66

Pimpinan setiap Satuan Organisasi sebagai tersebut dalam Pasal 65 Keputusan ini, wajib bekerja sama dengan pimpinan Satuan Organisasi lain, dibawah Koordinasi Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 67

Pimpinan setiap Satuan Organisasi sebagai tersebut dalam Pasal 65 Keputusan ini, wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 68

Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah/Wilayah yang lebih rendah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

P E N U T U P

Pasal 70

Sejak berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Pasal 71

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini ditetapkan tersendiri oleh Walikotaanda Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 72

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salatiga

Pada tanggal : 1 Oktober 1991.



Drs. INDRŌ SUPARNO

Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah di Semarang ;
Pembantu Gubernur untuk Wilayah
Semarang di Semarang ;
Ar s i p .

BADAN MILIK DAERAH TINGKAT II

WALIKOTAMADYA TINGKAT II

B.P.D. TK.II

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH
TINGKAT II

DFRD TK.II

INSTANSI
VERTIKAL
DEP & NON
DEP TK. II

ITWIL KODYA
DATI II

BP-7 KODYA
DATI II

SETKODYA
TINGKAT II

RAPPEDA
TINGKAT II

SET. DPRD
TINGKAT II

UNIT PELAKSANA
WILAYAH

DINAS-DI-
NAS DAERAH

UNIT PE-
LAKSANA
DAERAH

BADAN-BA-
DAN USAHA
MIK DT. II

CABANG
DINAS

BADAN-BADAN
USAHA MILIK
DATI II

- KETERANGAN :**
- ===== : GARIS STAFF
 - : GARIS KOMANDO
 - - - - - : GARIS KOORDINASI
 - ===== : GARIS HUBUNGAN FUNGSIONAL

C A M A T

